

**PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PARA  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

Oleh

Ivan Aji Nugraha

41151010160089

Tugas Akhir/Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar sarjana hukum

Pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR  
COUNTERFEIT MONEY OFFENDERS IS LINKED TO  
LAW NO. 7 OF 2011 ON CURRENCIES***

*By*

Ivan Aji Nugraha

41151010160089

*Final Task/Skripsi*

*To meet any of the exam requirements*

*To obtain a law degree*

*In law courses*



***FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020***

## **LEMBAR PERYATAAN**

### **PERYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Aji Nugraha

NPM : 41151010160089

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihungkan Dengan Undang-Undang Nomo7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana saya dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Ivan Aji Nugraha

4115101016008

**LEMBARAN PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN**

Pembimbing :

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. ....

Ketua Prodi :

Dini Ramdania, S.H., M.H. ....

Mengetahui/Menyetujui

Wakil Dekan I

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penulisan ini berjudul Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu Dihubungkan Dengan Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang ini diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang dan salah satu penanggulangannya harus ada upaya penegakan hukum yang senantiasa berkembang mencari solusi-solusi penanggulangannya dan penerapan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan mempelajari pelaksanaan penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu dan Untuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian ini berupa pendekatan yuridis normative dengan deskriptif analisis dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan asas hukum, perundang – undangan ditinjau dari undang – undang yang mengaturnya, dengan jalan menelaah aturan – aturan hukum menurut studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana uang palsu adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Seorang hakim dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan pertama kali adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam, yakni unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku berupa perbuatan, akibat dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang oleh undang-undang dan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku berupa kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu adalah dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi pemalsuan Uang Rupiah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam rangka penanggulangan preventif pemalsuan Uang Rupiah. Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Selain itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi.

## **ABSTRACT**

*This article is titled Implementation of The Implementation of Sanctions for The Perpetrators of Counterfeit Money Crimes Linked to Law No. 7 of 2011 On Currency, The onset of the crime of counterfeiting money is due in part from the limitations of detection and ignorance of the public about the criminal act of counterfeiting money and one of its countermeasures there must be enforcement efforts that senatiasa developed to find solutions to its countermeasures and the application of the law. The purpose of this research to know and study the implementation of sanctions for the perpetrators of counterfeit money crimes and for the efforts made by the government in the handling of counterfeit money crimes*

*This writing uses this research method in the form of normative juridical approach with descriptive analysis by examining research objects based on legal principles, legislation – legislation is reviewed from the laws governing it, by way of studying the rules of law according to the study of literature sourced from various literature materials.*

*The results of this study concluded that the legal basis in the application of criminal sanctions against the perpetrators of counterfeit money crimes is Article 36 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 on Currencies. A judge in examining the criminal case for the first time is whether the person who confronted him was indeed convicted of a crime and has fulfilled elements of his crime. In general, the elements of criminal acts can be distinguished into two kinds, namely objective elements are elements that exist outside the perpetrator in the form of deeds, consequences and circumstances or certain problems prohibited by law and subjective elements are elements contained in the perpetrator in the form of the ability to hold a person accountable for the actions committed, while the efforts made by the government in the handling of counterfeit money crimes are in terms of material laws that apply today are actually enough to anticipate the counterfeiting of Rupiah money both contained in the Criminal Code no. 7 of 2011 on Currency. ]. In order to prevent the counterfeiting of Rupiah. Bank Indonesia is an important institution, because the right and full authority to determine the counterfeit rupiah or whether the money in circulation is Bank Indonesia. In addition, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Regulation No. 123 of 2012 on the Coordination Of The Eradication of Counterfeit Rupiah (PP Botasupal). The function of the Coordination Agency for The Eradication of Counterfeit Rupiah (Botasupal) is as a coordinator in terms of the eradication of counterfeit money that combines the activities and operations of the eradication of counterfeit rupiah carried out by the relevant institutions /instansi in accordance with the functions, duties, and authorities of each institution/ institution.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* , serta atas petunjuk dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberikan tauladan yang baik kepada kita semua.

Penulisan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran – saran dan bahan masukan serta data – data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubung dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu. Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Inda Nurdahniar S.H., M.HUM., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Uju Sarju Prihady, Ibu Eli Rohaeni, Muhammad Alfin Fidaus selaku Adik penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, 29 September 2020



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan .....	Penelitian
.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UANG PALSU</b>	
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	14
B. Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	25

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang	25
2. Modus Dan Faktor Yang Melandasi Terjadinya Pemalsuan Uang	39
3. Tindak Pidana Mata Uang Palsu dalam KUHP Pidana	43

C. Sanksi	45
1. Pengertian Penerapan Sanksi	45
2. Tujuan Sanksi	48

**BAB III CONTOH KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA UANG PALSU**

A. Kasus Putusan Nomor 122/Pid.b/2019/PN Tmg	51
B. Kasus Putusan Nomor 128/Pid.b/2019/PN Tmg	53

**BAB IV PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA UANG PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

A. Penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang	56
---	----

B. Upaya Pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu .....	60
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**